

KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2016, dengan Nomor: SP DIPA-025-04.2.424302/2016, tanggal 07 Desember 2015, dengan kode kegiatan dan Akun 2132.034.300.004.E, dengan ketentuan honorarium:

- Pembina = Rp 300.000,- Orang Perbulan (OB)
- Pelatih = Rp 200.000,- Orang Perbulan (OB)

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2016, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 02 Mei 2016

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.